

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai studi literatur atau sebagai tolak ukur bagi peneliti guna memperkaya teori yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, dengan meninjau penelitian sebelumnya, peneliti akan dengan mudah mendapatkan perbandingan, membantu peneliti menemukan penelitian dan menunjukkan orisinalitas peneliti. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan atau menarik dengan penelitian yang akan dilakukan.

Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Mingg Widyantara (2022) Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar

Kajian ini dilakukan oleh Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Mingg Widyantara pada tahun 2022. Kajian ini tentang efektivitas implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dalam mewujudkan hak anak atas tumbuh kembang dan efektivitas Dinas Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan tumbuh kembang anak Upaya program hak. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan Efektifitas implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dalam

memenuh hak tumbuh kembang anak di Kabupaten Gianyar, telah berjalan dengan efektif dan memberikan dampak yang baik bagi anak-anak di Kabupaten Gianyar. Hal ini karena saat ini Kabupaten Gianyar baru mendapatkan status Kota Layak Anak (KLA) tingkat nindya atau belum KLA.

Aprillia Kinanti, Rahmadani Yusran (2022) Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berbasis Nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat

Penelitian ini diteliti Aprillia Kinanti, Rahmadani Yusran pada tahun 2022. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan berbasis nagari di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran secara mendalam dan menyeluruh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, telaah dokumen, pengolahan dan analisa data primer.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting berbasis nagari di Nagari Kajai masih belum optimal dilakukan. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pemahaman orang tua balita mengenai pengetahuan akan bahaya stunting serta akibat yang ditimbulkan oleh stunting, padahal kegiatan pencegahan stunting sering dilaksanakan di nagari.

Aprilia Bestraningsih, Eka Yulyana, Lina Aryani (2022) Implementasi Program Rembug *Stunting* di Desa Lemah Mulya Kabupaten Karawang

Penelitian ini diteliti oleh Aprilia Bestraningsih, Eka Yulyana, Lina Aryani pada tahun 2022. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana Implementasi Program Rembug *Stunting* di Desa Lemah Mulya Kabupaten Karawang. Adapun penelitian ini bertujuan untuk enelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan Program Rembug *Stunting* di Desa Lemah Mulya Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa (1) Implementasi Program Rembug *Stunting* di Desa Lemah Mulya cukup mudah. Namun terdapat kendala di tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah sehingga tidak banyak dari mereka datang ke posyandu dan sulit bagi kader untuk memantau serta menjangkau seluruh masyarakat. Selain itu, program ini sulit diterapkan karena mencangkup perubahan sikap dan prilaku masyarakat, khususnya dalam menerapkan pola hidup sehat.(2) Kebijakan Program Rembug *Stunting* telah berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (3) Sebagian besar masyarakat Desa Lemah Mulya mendukung adanya Program Rembug *Stunting*.

Putri Wididiati¹, Herbasuki Nurcahyanto, Aufarul Marom (2020)
Implementasi Kebijakan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus di Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek)

Penelitian ini diteliti oleh Putri Wididiati , Herbasuki Nurcahyanto , Aufarul Marom, pada tahun 2020. Penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus di

Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data diperoleh melalui sumber primer dan sumber sekunder. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi terkait permasalahan *stunting* di Kab. Lombok Timur.

Di dalam hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Kabupaten Lombok Timur dengan lokus desa Lenek Duren telah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program dan pendanaannya. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan ini yaitu kapasitas SDM dan kualitas kader, komunikasi, disposisi, kapasitas kebijakan dalam membangun proses implementasi serta terdapat variabel lingkungannya.

Dari hasil Analisa diatas terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

	Penelitian Terdahulu			
	Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Mingg Widyantara	Aprillia Kinanti, Rahmadani Yusran	Aprilia Bestraningsih, Eka Yulyana, Lina Aryani	Putri Wididiati1 , Herbasuki Nurcahyanto , Aufarul Marom
Judul Penelitian	“Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar”	“Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berbasis Nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat”	“Implementasi Program Rembug <i>Stunting</i> di Desa Lemah Mulya Kabupaten Karawang”	“Implementasi Kebijakan Penanganan <i>Stunting</i> di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus di Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek)”
Metode Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Hasil	Efektifitas implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang	Implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting berbasis nagari di Nagari Kajai	(1) Implementasi Program Rembug <i>Stunting</i> di Desa Lemah Mulya cukup mudah. Namun terdapat kendala di	Implementasi kebijakan penanganan <i>stunting</i> di Kabupaten Lombok Timur dengan lokus desa Lenek Duren telah berjalan

	<p>Perlindungan anak dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak di Kabupaten Gianyar, telah berjalan dengan efektif dan memberikan dampak yang baik bagi anak-anak di Kabupaten Gianyar. Hal ini karena saat ini Kabupaten Gianyar baru mendapatkan status Kota Layak Anak (KLA) tingkat nindya atau belum KLA.</p>	<p>masih belum optimal dilakukan. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pemahaman orang tua balita mengenai pengetahuan akan bahaya stunting serta akibat yang ditimbulkan oleh stunting, padahal kegiatan pencegahan stunting sering dilaksanakan di nagari.</p>	<p>tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah (2) Kebijakan Program Rembug Stunting telah berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (3) Sebagian besar masyarakat Desa Lemah Mulya mendukung adanya Program Rembug Stunting.</p>	<p>dengan baik dalam pelaksanaan program dan pendanaannya. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan ini yaitu kapasitas SDM dan kualitas kader, komunikasi, disposisi, kapasitas kebijakan dalam membangun proses implementasi serta terdapat variabel lingkungannya.</p>
<p>Perbedaan dari Penelitian yang Akan Dilaksanakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian 2. Waktu penelitian 3. Variabel penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian 2. Waktu penelitian 3. Aspek penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian 2. Waktu penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian 2. Waktu penelitian
<p>Persamaan dari Penelitian yang Akan Dilaksanakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek penelitian 2. Variabel penelitian 3. Metode yang digunakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel penelitian 2. Metode yang Digunakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel penelitian 2. Metode yang digunakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel penelitian 2. Metode yang digunakan

Berdasarkan tabel 2.1, menjelaskan bahwa penelitian terdahulu yang dicantumkan tersebut dari, Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Mingg Widyantara memiliki keterkaitan mulai dari metode penelitian, aspek penelitian dan variabel yang digunakan, peneliti berfokus kepada perlindungan sosial melalui pencegahan *stunting* pada penelitian tersebut berkaitan dengan variabel perlindungan sosial yang dapat digunakan sehingga menjadi referensi yang bermanfaat dan dikembangkan oleh peneliti. Selanjutnya, penelitian terdahulu oleh Aprillia Kinanti dan Rahmadani Yusran memiliki keterkaitan mulai dari variabel yang digunakan dan juga metode dalam penelitian, yaitu pada terkait penelitian tentang implementasi pencegahan *stunting*, tentu saja ini dapat membantu peneliti dalam proses pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, penelitian terdahulu Aprilia Bestraningsih, Eka Yulyana dan Lina Aryani keterkaitan mulai dari variabel yang digunakan dan juga metode dalam penelitian, yaitu pada variabel penelitian tentang implementasi pencegahan *stunting*, sehingga menjadi referensi yang bermanfaat dan dapat dikembangkan oleh peneliti. Selanjutnya, penelitian terdahulu oleh Putri Wididiati , Herbasuki Nurcahyanto dan AUFARUL MAROM memiliki keterkaitan mulai dari variabel yang digunakan dan juga metode dalam penelitian, yaitu pada aspek penelitian tentang implementasi pencegahan *stunting*, tentu saja ini dapat membantu peneliti dalam proses pelaksanaan penelitian. Secara keseluruhan perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Tinjauan tentang Implementasi

a. Definisi Implementasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan. Mulyadi (2015) mengatakan bahwa implementasi merupakan sebuah tindakan yang memiliki sebuah tujuan untuk mencapai keputusan yang telah ditetapkan. Implementasi juga merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam mencapai suatu tujuan program.

Menurut Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.”(Usman, 2002).

Guntur Setiawan (2004) mengatakan bahwa pengertian implementasi ialah suatu kegiatan yang saling menyesuaikan dalam tahapan pelaksana antara tindakan dan tujuan guna tercapainya serta mendapatkan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Sedangkan menurut (Gordon dalam Mulyadi 2015), mengungkapkan pendapat bahwa implementasi berkaitan dengan beragam aktivitas yang ditujukan pada tindakan untuk mencapai pengamalan suatu program

Menurut Syauckani (2006:295) menjelaskan mengenai implementasi merupakan suatu rangkaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan menunjukkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan yang dirangkai tersebut mencapai sebuah hasil yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi, (1) Kesiapan seperangkat peraturan lanjutan yang meliputi proses gagasan dari

kebijakan (2) Menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut (3) Terkait bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

b. Aspek/Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut (George C. Edward III dalam Kasmad, 2018) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi, adalah;

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber daya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi

Pada empat faktor tersebut dijelaskan secara lebih rinci:

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan pelaksanaan implementasi yang dilakukan apabila pembuat keputusan mengetahui apa yang harus dilakukan. Implementasi dikatakan efektif apabila para pembuat keputusan memberikan atas pengetahuan yang mereka miliki dengan pelaksanaan komunikasi yang tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi diperlukan guna para pembuat keputusan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dapat efektif dan konsisten dalam menerapkan dalam masyarakat.

Komunikasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau dua orang lebih, kelompok, perkumpulan ataupun masyarakat yang menghasilkan sebuah informasi terhadap kegiatan yang dilakukannya tersebut. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan (*verbal*) atau bahasa

isyarat (non-verbal) guna dapat dipahami atau dimengerti oleh kedua pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Komunikasi *verbal* sendiri merupakan komunikasi yang dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Sementara dalam komunikasi *non-verbal* dilakukan dengan bahasa isyarat atau dengan menggunakan bahasa tubuh.

- 2) Sumberdaya, yaitu di dalam suatu kebijakan perlu adanya sumberdaya yang memadai, hal itu berkaitan baik dalam sumberdaya manusia maupun finansial. Sumberdaya manusia ialah sebuah kualitas atau kompeten yang baik dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan. Sumberdaya finansial yang menjamin keberlangsungan kegiatan program yang berjalan.

Sumber daya dalam hal ini meliputi empat komponen yang dapat dipenuhi di dalamnya yaitu terpenuhinya jumlah staf (sumber daya manusia), kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Suatu sumber daya pendukung untuk melakukan suatu implementasi terdiri dari:

- a) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan sebuah peranan penting di dalam menjalankan sebuah kebijakan pelaksanaan suatu program yang dijalani. Sumber daya manusia merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seseorang yang terakumulasi dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.

b) Informasi

Informasi ialah sebuah sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan program yang berlangsung.

c) Kewenangan

Kewenangan adalah sebuah hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan yang lain dan hak untuk memberikan sebuah perintah.

d) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana ialah sebuah alat pendukung atau alat pelaksana suatu kegiatan implementasi program. Sarana dan prasarana juga merupakan sebuah perlengkapan yang diperlukan guna menunjang keberlangsungan kebijakan kegiatan.

e) Pendanaan

Pendanaan merupakan biaya operasional dalam mendukung segala bentuk pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk keberlangsungan program yang dijalankan.

- 3) Disposisi, yaitu merujuk terkait karakteristik yang ada dalam pelaksana. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan

bisa dilihat dari disposisi (karakteristik agen pelaksana atau sikap para pelaksana).

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara bersungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi sebuah tujuan dapat tercapai.

- 4) Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, berperan penting untuk menentukan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan dibutuhkan suatu struktur organisasi yang tertata rapih guna tercapainya suatu tujuan yang telah disepakati bersama.

Struktur birokrasi merupakan struktur tatanan organisas, bagan, pembagian kerja, kejelasan tugas dan tanggung jawab serta hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga penting untuk menjalankan suatu kebijakan program yang dituju.

Menurut Purwanto (2014:13), terdapat beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

- 1) Kualitas kebijakan itu sendiri.
- 2) Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
- 3) Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan(pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
- 4) Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
- 5) Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
- 6) Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

2.2.2 Tinjauan tentang Perlindungan Sosial

a. Definisi Perlindungan Sosial

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tertulis bahwa perlindungan sosial ialah:

“Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.”

Sedangkan menurut (International Labour Organization (ILO) dalam Habibullah, 2017) perlindungan sosial adalah bagian dari kebijakan sosial yang ditujukan untuk menjamin kondisi jaminan pendapatan dan akses pelayanan sosial bagi setiap orang, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan, serta untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat. Semua siklus hidup, hidup.

Menurut (*Asian Development Bank* (ADB), dalam Habibullah 2017) menjelaskan bahwa perlindungan sosial pada dasarnya adalah seperangkat kebijakan dan program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan dengan bekerja untuk meningkatkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melindungi diri dari bencana dan hilangnya pendapatan. *Asian Development Bank* membagi perlindungan sosial kedalam lima elemen, yaitu:

- 1) Pasar tenaga kerja;
- 2) Asuransi sosial;
- 3) Bantuan sosial;
- 4) Skema mikro dan area-based untuk perlindungan bagi komunitas setempat; dan
- 5) perlindungan anak (Bappenas, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial tertulis bahwa:

“Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial”

Sedangkan menurut pendapat ahli (Suharto dalam Asmuni, 2020) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai segalanya Inisiatif pemerintah, sektor swasta, atau masyarakat untuk memungkinkan transfer pendapatan atau konsumsi oleh masyarakat miskin, melindungi kelompok rentan dari risiko penghidupan, dan meningkatkan status sosial kelompok terpinggirkan.

b. Definisi Anak

Definisi Anak dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.“

Menurut (Kosnan dalam Novianti dan Sahrul 2020), anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Menurut Huraerah (2006) menjelaskan definisi Anak ialah seseorang yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Yang dimana dalam hubungan dimkasud terikat dalam ikatan pernikahan pada umumnya yang disebut sebagai pasangan suami istri.

c. Definisi Perlindungan Anak

Perlindungan adalah sesuatu hal yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2) tentang Perlindungan Anak:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.“

Sedangkan menurut (Ahmad Kamil dalam Maswandi dan Kartika 2019) menjelaskan bahwa Perlindungan Anak yaitu suatu tugas bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang menjadi suatu kegiatan yang dilakukan dalam menjamin terlindunginya hak-hak pada anak. Perlindungan bagi anak merupakan bagian dari masyarakat yang harus dilakukan. Dalam hal untuk melindungi anak dalam haknya juga mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. (Arif Gosita dalam Erdianti dan Fatih, 2019) mengatakan bahwa bahwa perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi anak untuk mendapatkan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak tertera dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak Pasal 20 tentang Perlindungan Anak, “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”

d. Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dalam Perlindungan Anak

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan dalam Pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta

- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

e. Hak-Hak Dasar Anak

Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (Convention On The Rights of The Child dalam Lestari, R, dan Fachri, Y, 2017) menyebutkan bahwa terdapat empat hak dasar anak yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Hak Kelangsungan Hidup,
- 2) Hak Perlindungan,
- 3) Hak Tumbuh Kembang, dan
- 4) Hak Berpartisipasi.

Berdasarkan empat hak dasar anak tersebut, maka dijelaskan secara rinci:

1) Hak Hidup

Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain-lain.

2) Hak Perlindungan

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran.

3) Hak Tumbuh Kembang

Dalam kehidupan anak, anak mempunyai hak dalam tumbuh kembang hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dan standar hidup yang layak. Dalam memperoleh standar hidup yang layak, anak mempunyai hak mendapatkan lingkungan kehidupan yang layak untuk menunjang perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.

4) Hak Berpartisipasi

Setiap anak berhak untuk menyatakan pendapatnya dan didengarkan pendapatnya dalam hal-hal yang berkaitan dan memengaruhi hidupnya. Anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

f. Masalah-Masalah pada Anak

Masalah-masalah yang dihadapi oleh anak diantaranya dijelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 yang dimana dalam peraturan tersebut disebutkan mengenai jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS):

- 1) Anak Balita Terlantar
- 2) Anak Terlantar
- 3) Anak berhadapan dengan hukum
- 4) Anak Jalanan
- 5) Anak dengan kedisabilitas (ADK)
- 6) Anak yang menjadi korban tindak kekerasan
- 7) Anak yang memerlukan perlindungan khusus

Dimaksudkan masalah yang ada pada anak tersebut menurut Kemensos RI, dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1) Anak Balita Terlantar

Anak balita terlantar ialah seorang anak yang berusia dibawah 5 (lima) tahun ke bawah yang diterlantarkan oleh orang tuanya atau berada di kondisi keluarga yang tidak mampu memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

2) Anak Terlantar

Anak terlantar ialah seorang anak yang berusia diatas 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami kondisi diterlantarkan oleh orang tua atau keluarganya dan kehilangan hak dasar dari orang tua atau keluarganya.

3) Anak berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum ialah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

4) Anak Jalanan

Anak jalanan ialah seorang anak yang berusia diatas 5 (lima) sampai dengan 18 (delapan belas tahun) dan anak yang bekerja atau dibekerjakan di jalanan atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan.

5) Anak dengan kedisabilitas (ADK)

Anak dengan kedisabilitas (ADK) ialah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang memiliki kelaianan dari segi fisik atau mental yang dapat mengganggu atau menjadi hambatan bagi dirinya sendiri dalam melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak. Anak disabilitas itu sendiri terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental

6) Anak yang menjadi korban tindak kekerasan

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, ialah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial

7) Anak yang memerlukan perlindungan khusus

Anak yang memerlukan perlindungan khusus ialah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran

3.2.3. Tinjauan tentang Pencegahan *Stunting*

a. Definisi *Stunting*

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 menjelaskan mengenai definisi *stunting*, ialah:

“*Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.”

Arah kebijakan pelaksanaan pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan mengacu pada 4 (empat) hal di bawah ini,

yaitu sesuai tujuan strategi nasional percepatan penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yaitu :

- a. Menurunkan prevalensi stunting;
- b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. Memperbaiki pola asuh;
- e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Sedangkan pengertian *stunting* menurut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Kirana, R dan Hariati, 2022) *Stunting* adalah kondisi status gizi pada anak balita dengan nilai dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut ada pada ambang batas z-scorenya kurang dari -2.00 SD/standar deviasi (*stunted*) dan kurang dari -3.00 SD (*severely stunted*).

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek pada seusianya. Kekurangan gizi yang terjadi sejak bayi masih dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru terlihat pada anak berusia 2 tahun (Izwardy dalam Kumanireng dan Triputro, 2021).

b. Faktor Penyebab *Stunting*

Menurut (Wirawan, 2022:28-30) Faktor Penyebab permasalahan stunting terdapat faktor langsung dan tidak langsung. (1) Penyebab langsung masalah gizi pada anak termasuk stunting adalah rendahnya asupan gizi dan status kesehatan. Penurunan stunting menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan), lingkungan sosial yang terkait dengan praktik

pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan), serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan).

(2) Penyebab tidak langsung masalah stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan.

c. Dampak *Stunting*

Permasalahan stunting pada anak menyebabkan dampak jangka pendek dan panjang. Dampak jangka pendek yang dirasakan oleh anak stunting ialah gangguan saraf atau perkembangan dari otak yang mempengaruhi kecerdasan anak ke depannya, pertumbuhan fisik yang terhambat, dan gangguan dari metabolisme di tubuh anak. Sedangkan dampak jangka panjang stunting pada anak ialah permasalahan pada kondisi tubuh yang mengakibatkan penyakit seperti, obesitas, diabetes mellitus, jantung, gangguan pembuluh darah, stroke, kanker, diabilitas di usia tua, dan kualitas. Berpengaruh terhadap rendahnya produktifitas dan perekonomian yang terjadi. (Hamzah & B dalam Munthe, Sembiring dan Safitri, 2022)

d. Upaya Pencegahan *Stunting*

Menurut (Wirawan, 2022:30) upaya pencegahan stunting dilakukan dengan dua intervensi, diantaranya sebagai berikut:

1) Intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan

- 2) Intervensi gizi sensitif dalam mengatasi penyebab permasalahan stunting secara tidak langsung.

Selain dengan melakukan dua intervensi pada upaya pencegahan stunting yang disebabkan oleh faktor langsung dan tidak langsung. Peran pendukung sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan upaya pencegahan stunting hal tersebut berkaitan dengan komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, serta kapasitas untuk melaksanakan. Dalam menekan angka stunting dibutuhkan pihak pendukung untuk dapat melakukan pendekatan yang menyeluruh.

e. Konvergensi Pencegahan Stunting

Menurut (Wirawan, 2022:34) Konvergensi yaitu suatu pendekatan intervensi yang dilakukan dengan terencana, terpadu secara bersama-sama untuk target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas dalam upaya pencegahan stunting.

1) Prasyarat Perwujudan Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa

Upaya mewujudkan konvergensi pencegahan stunting di desa mempersyaratkan adanya :

- (a) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mengelola pelaksanaan program/kegiatan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara terpadu dan terintegrasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing
- (b) Pemberian 5 (lima) paket layanan pencegahan stunting kepada semua sasaran rumah tangga 1.000 HPK

(c) Kepastian diterimanya 5 (lima) paket layanan pencegahan stunting oleh semua sasaran rumah tangga 1.000 HPK.

2) Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa

Menurut (Wirawan, 2022:34) Pemerintah desa bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- (a) Melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan stunting
- (b) Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas
- (c) Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin. (PPMD, 2018)

3.2.4. Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial dengan Anak dan Keluarga

a. Definisi Pekerjaan Sosial

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 mengenai Pekerja Sosial. “Pekerja Sosial sendiri adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. “

Profesi pekerjaan sosial secara singkat dijelaskan suatu bentuk pertolongan kepada individu, kelompok dan masyarakat dalam mengatasi keberfungsian sosial yang dihadapinya. Dalam hal ini, pertolongan yang dimaksudkan ialah secara

ilmiah, profesional, dan objektif. Menurut Asosiasi Nasional Pekerjaan Sosial (NASW) dalam Riswandi (2019) “*Social Work is the profesional activity of helping individuals, groups, or communities to enchace a restore their capacity for social fungtioning and to create societal conditions favorable to their goals*” (Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional membantu individu, kelompok, masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini).

b. Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak dan Keluarga

Ashman, Kirst & Karen, (Dalam Susilowati, 2020) mengatakan bahwa beberapa bagian pada bidang pekerjaan sosial disabilitas, lansia dan sebagainya, yang termasuknya juga bidang pekerjaan sosial pada anak merupakan praktik dari pekerjaan sosial.

Menurut Petr.C.G (Dalam Susilowati, 2015:239) mengemukakan bahwa dalam melakukan praktik pekerjaan dengan anak dan keluarga perlu memperhatikan 8 (delapan) perspektif pragmatis pekerjaan sosial, yaitu :

- 1) *Combating adultcentrism*, yaitu bahwa dalam praktik dengan anak perlu menentang perspektif orang dewasa sehingga agar tidak ada prasangka dalam memahami dan bekerja dengan anak;
- 2) *Family center practice* (Praktik berpusat pada keluarga), yaitu Pekerja sosial juga terlibat dengan keluarga, dan keluarga adalah inti dari membantu anak-anak;
- 3) *Strengths perspective* (Perspektif pada kekuatan), yaitu dalam praktik dengan anak dan keluarga, harus memperhatikan kekuatan (potensi):

- 4) *Respect for diversity and difference* (Menghargai keragaman dan perbedaan), yaitu bahwa dalam praktik pekerjaan sosial anak menghargai keragaman terkait dengan usia, ras, budaya, jenis kelamin, orientasi seksual, dan/atau kecacatan;
- 5) *Least restrictive alternative/LRA* (Alternatif pembatasan sekecil mungkin), yaitu prinsip mencari anak dalam keluarga, serta pengasuhan alternatif bagi anak dengan kesulitan pengasuhan:
- 6) *Ecological perspective* (Ekologikal), yaitu dilihat dari sudut pandang bahwa anak dan keluarga berada dalam lingkungan sosialnya, mereka berinteraksi dan mempengaruhi lingkungan sosial tersebut. Perspektif ekologi diterapkan antara lain dalam penggunaan ecomaps, manajemen kasus, pelibatan masyarakat dan pemilik kehidupan dan masalahnya, dan advokasi perubahan sistem;
- 7) *Organization and financing* (Organisasi dan pembiayaan), yaitu sistem layanan untuk anak dan keluarga harus dapat diakses, efisien, serta memberi hasil dan manfaat yang maksimum; dan
- 8) *Achieving outcome* (Pencapaian hasil), yaitu pemberian pelayanan berfokus pada hasil yang ingin dicapai. Pengukuran hasil penting dalam menjaga akuntabilitas program terhadap penerima pelayanan dan masyarakat pada umumnya.

2.2.5 Tinjauan tentang Pengembangan Masyarakat

a. Definisi Pengembangan Masyarakat

Menurut Zubaedi (2013) Pengembangan masyarakat ialah sebuah usaha dalam mengembangkan situasi pada kelompok masyarakat secara terus menerus dan bermanfaat atas prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Secara keseluruhan pengembangan masyarakat merupakan pelaksanaan untuk mendidik, membuat kelompok masyarakat tersebut mandiri dan mampu berkembang dengan dorongan dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri.

Secara khusus, pengembangan masyarakat menyertakan upaya untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan atau tertindas, baik kebutuhan tersebut diakibatkan oleh kemiskinan atau diskriminasi berdasarkan kelas sosial, ras, jenis kelamin, jenis kelamin, usia, dan kecacatan. (Edi Suharto dalam Zubaedi, 2013).

b. Prinsip Pengembangan Masyarakat

Secara umum (Menurut Zubaedi, 2013) terdapat empat prinsip dalam pengembangan masyarakat, diantaranya:

1. Pengembangan masyarakat menolak pandangan yang tidak memihak pada sebuah kepentingan (*disinterest*).
2. Prinsip pengembangan masyarakat adalah mengubah dan terlibat dalam konflik.
3. Prinsip pengembangan masyarakat ialah membebaskan, membuka masyarakat dan menciptakan demokrasi partisipatori.
4. Prinsip pengembangan masyarakat merupakan kemampuan mengakses terhadap program-program pelayanan kemasyarakatan. Pengembangan

masyarakat dapat berjalan disuatu wilayah yang dimana dalam menempatkan program-programnya di lokasi yang dapat memudahkan akses oleh masyarakat itu sendiri.

Sedangkan penjelasan menurut (Jim Life dalam Zubaedi, 2013) pengembangan masyarakat memiliki 22 prinsip, yang dimaksudkan ialah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan menyeluruh,
- 2) Melawan kesenjangan struktural,
- 3) Hak asasi manusia,
- 4) Berkelanjutan,
- 5) Pemberdayaan,
- 6) Personal dan politik,
- 7) Kepemilikan masyarakat,
- 8) Kemandirian,
- 9) Kebebasan dari negara,
- 10) Tujuan langsung dan visi yang benar,
- 11) Pembangunan organik,
- 12) Laju pembangunan,
- 13) Kepakaran Eksternal,
- 14) Pembentukan masyarakat,
- 15) Proses dan hasil,
- 16) Integritas Proses,
- 17) Tanpa kekerasan,
- 18) Keterbukaan
- 19) Konsesus,
- 20) Kooperatif,
- 21) Partisipasi, dan
- 22) Menentukan kebutuhan

